



**INSTITUT
PENDIDIKAN
INDONESIA**

STANDAR SPMI

STANDAR PENELITI

2024-2025



BADAN PENJAMINAN MUTU

www.bpm.institutpendidikan.ac.id



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



KAN
Komite Akreditasi Nasional
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen
LSSM-021-IDN

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT			
	Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PENELITI			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-13	22 Mei 2020	1 September 2023	1 September 2023	Rektor

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai panduan dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia Garut.

Penyusunan standar ini merupakan wujud komitmen institusi terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, termasuk tim penyusun, para dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh pihak terkait yang memberikan masukan dan dukungannya. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam mewujudkan visi dan misi institusi.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas dokumen ini.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan mutu pendidikan di Institut Pendidikan Indonesia Garut.

Garut, 1 September 2023

Ketua Badan Penjaminan Mutu



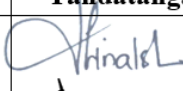
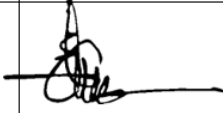
Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd.

PERINGATAN

Dokumen ini adalah **milik IPI Garut**
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan
tanpa seijin Tim BPM

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PENELITI			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-13	22 Mei 2020	1 September 2023	1 September 2023	Rektor

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab	Jabatan	Tandatangan
Perumusan	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Kepala Badan Penjaminan Mutu	
Pemeriksaan	Dr. Abdul Hasim, M.Pd	Wakil Rektor 1	
Persetujuan	Dr. Nizar Alam Hamdani, MT. MM. M.Si.	Rektor	
Penetapan	Imid Hamid, M.Pd.	Ketua Yayasan	
Pengendalian	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

PERINGATAN

Dokumen ini adalah *milik IPI Garut* dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Tim BPM

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PENELITI			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-13	22 Mei 2020	1 September 2023	1 September 2023	Rektor

RIWAYAT REVISI

No	Tanggal	Ringkasan Perubahan	Halaman
0	22 Mei 2020	Pembuatan standar perguruan tinggi berdasrkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi	
1	1 September 2023	Peningkatan pernyataan standar berdasarkan hasil AMI	

PERINGATAN

Dokumen ini adalah *milik IPI Garut*
 dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan
 tanpa seijin Tim BPM

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PENELITI			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-13	22 Mei 2020	1 September 2023	1 September 2023	Rektor

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
LEMBAR PENGESAHAN	3
RIWAYAT REVISI	4
DAFTAR ISI	5
Standar Peneliti	6
A. Visi Misi IPI Garut	7
B. Rasional Standar	7
C. Definisi Istilah	7
D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar	8
E. Pernyataan Standar. Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	9
F. Dokumen Terkait	14
G. Referensi	14

PERINGATAN

Dokumen ini adalah *milik IPI Garut*
 dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan
 tanpa seijin Tim BPM

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PENELITIAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-13	22 Mei 2020	1 September 2023	1 September 2023	Rektor

STANDAR PENELITIAN **INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA**

PERINGATAN

Dokumen ini adalah *milik IPI Garut*
 dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan
 tanpa seijin Tim BPM

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PENELITI			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-13	22 Mei 2020	1 September 2023	1 September 2023	Rektor

STANDAR PENELITI

A. Visi Misi Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berdaya Saing di Asia Tenggara dalam Bidang Kependidikan dan Teknologi pada tahun 2042.

Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang bermutu serta berwawasan global dalam bidang kependidikan dan teknologi.
2. Menyelenggarakan Penelitian yang inovatif dan berdaya saing global dalam bidang kependidikan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan Pengabdian pada Masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan bagi pemberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat.
4. Menjalinkan Kerjasama Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Mutu Tridharma Perguruan Tinggi
5. Menyelenggarakan Tata kelola Kelembagaan yang memiliki daya saing global

B. Rasional Standar

Standar ini diperlukan agar IPI Garut memiliki peneliti yang kompeten dalam melakukan penelitian.

C. Definisi Istilah

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penugasan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

PERINGATAN

Dokumen ini adalah **milik IPI Garut**
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan
tanpa seijin Tim BPM

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PENELITIAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-13	22 Mei 2020	1 September 2023	1 September 2023	Rektor

D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Lembaga/Unit
4. Fakultas
5. Pascasarjana
6. PPG
7. Program Studi S1 dan S2
8. Dosen

PERINGATAN

Dokumen ini adalah *milik IPI Garut*
 dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan
 tanpa seijin Tim BPM

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PENELITI			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-13	22 Mei 2020	1 September 2023	1 September 2023	Rektor

E. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
1	M1	Dosen yang melaksanakan penelitian harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.	Permen Nomor 3 Tahun 2020, Matriks LAM dan BAN PT	80% Dosen yang melaksanakan penelitian memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang relevan dan sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.		1. Menyelenggarakan pelatihan serta workshop metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan yang relevan. Ini bisa mencakup teknik analisis data, desain eksperimen, atau metodologi kualitatif/kuantitatif. 2. Berkolaborasi dengan peneliti dari bidang yang lebih berpengalaman dalam metodologi tertentu, untuk

PERINGATAN

Dokumen ini adalah **milik IPI Garut** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Tim BPM**

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PENELITI			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-13	22 Mei 2020	1 September 2023	1 September 2023	Rektor

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
						mendapatkan wawasan baru dan memperluas keterampilan penelitian.
2	M2	Kualifikasi akademik harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan dosen yang akan menjabat sebagai ketua peneliti	Permen Nomor 3 Tahun 2020, Matriks LAM dan BAN PT	Setiap tahun, 75% penelitian institusi dipimpin oleh dosen dengan kualifikasi minimal S2 atau S3 sesuai dengan kompleksitas penelitian.		Menyusun standar kualifikasi akademik yang jelas dan terukur untuk calon ketua peneliti (misalnya, tingkat pendidikan, pengalaman penelitian, publikasi ilmiah, dan kepemimpinan dalam penelitian)
3	M3	Dosen yang melaksanakan penelitian dari pendanaan	Permen Nomor 3	Dosen aktif terlibat dalam penelitian dengan		Mengikuti pelatihan atau seminar terkait regulasi riset yang

PERINGATAN

Dokumen ini adalah *milik IPI Garut* dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Tim BPM**

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PENELITI			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-13	22 Mei 2020	1 September 2023	1 September 2023	Rektor

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		DRTPM, kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Tahun 2020, Matriks LAM dan BAN PT	pendanaan DRTPM meningkat 1% setiap tahunnya		ditetapkan oleh DRTPM dan terus memperbarui pengetahuan mengenai kebijakan pendanaan penelitian.
4	M4	Ketua peneliti yang belum menyelesaikan penelitiannya secara resmi tidak boleh mengajukan usulan penelitian yang baru sebagai ketua	Permen Nomor 3 Tahun 2020, Matriks LAM dan BAN PT	a. Jumlah ketua peneliti yang mengajukan usulan penelitian baru sebagai ketua adalah nol b. Rasio antara jumlah penelitian yang telah		Mengadakan evaluasi rutin untuk memastikan setiap penelitian berjalan sesuai jadwal dan memberikan peringatan dini bagi penelitian yang berpotensi tidak selesai tepat waktu.

PERINGATAN

Dokumen ini adalah *milik IPI Garut* dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin *Tim BPM*

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PENELITI			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-13	22 Mei 2020	1 September 2023	1 September 2023	Rektor

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
				diselesaikan dengan jumlah penelitian yang diajukan oleh seorang ketua peneliti adalah 1:1 (setiap peneliti menyelesaikan satu penelitian sebelum mengajukan penelitian baru)		
5	M5	Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan penelitiannya sesuai	Permen Nomor 3 Tahun	a. 95% penelitian diselesaikan tepat waktu sesuai dengan SP3 atau		Membuat jadwal monitoring berkala untuk memastikan

PERINGATAN

Dokumen ini adalah *milik IPI Garut* dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin *Tim BPM*

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PENELITI			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-13	22 Mei 2020	1 September 2023	1 September 2023	Rektor

No	Kode	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		dengan surat perjanjian penelitian (SP3) yang telah disepakati dengan lembaga penelitian maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam SP3 tersebut.	2020, Matriks LAM dan BAN PT	dalam rentang waktu yang disepakati b. Tidak lebih dari 5% peneliti yang melanggar dan dikenakan sanksi.		penelitian berjalan sesuai dengan target yang tercantum dalam SP3.

PERINGATAN

Dokumen ini adalah **milik IPI Garut**
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan
tanpa seijin **Tim BPM**

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PENELITI			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SN-BPM-13	22 Mei 2020	1 September 2023	1 September 2023	Rektor

F. Dokumen Terkait

1. Pedoman Penelitian

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Statuta Institut Pendidikan Indonesia
5. Renstra Institut Pendidikan Indonesia
6. RIP Institut Pendidikan Indonesia
7. Dokumen ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018
8. Panduan dan matrik BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri

PERINGATAN

Dokumen ini adalah *milik IPI Garut*
 dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan
 tanpa seijin Tim BPM